



STUDI KRIMINALISASI DAN KEKERASAN TERHADAP TENAGA KERJA MIGRAN INDONESIA

Peter Guntara

Universitas Duta Bangsa Surakarta

Az Zahra Nashira Ryan

Universitas Duta Bangsa Surakarta

Giovaniamadeira Do Carmo

Universitas Duta Bangsa Surakarta

Alamat: Jl. Ki Mangun Sarkoro No.20, Nusukan, Surakarta.

Email: peter_guntara@udb.ac.id, azzahranashira@gmail.com, giovaniamadeira2004@gmail.com

Abstract. *The problem of placing and protecting Indonesian workers abroad is still a serious issue that requires great attention. Based on data from the Indonesian Migrant Workers Union (SBMI), more than 1,800 Indonesian migrant workers became victims of human trafficking throughout 2019–2024. In addition, 95 percent of cases of violence and trafficking in persons (TPPO) against migrant workers originate from illegal departures. In fact, according to the Ministry of Foreign Affairs, as many as 206 Indonesian citizens were threatened with the death penalty abroad throughout 2021, with 79 of them already injured, the majority of whom were related to drug cases and murder. Weak legal protection, lack of coordination between agencies, and lack of understanding of prospective workers on the correct procedures make them vulnerable to becoming victims. From a criminological point of view, this problem is caused not only by the violation of the law, but also by the social, economic, and political inequality between the country of origin and the country of destination. This condition opens up opportunities for various forms of transnational crime, such as human trafficking, forced labor, physical and sexual violence, and the death of migrant workers. This study uses a normative juridical method to examine the forms of criminalization and violence experienced by Indonesian migrant workers, as well as how national law regulation and enforcement are carried out based on Law Number 18 of 2017 concerning the Protection of Indonesian Migrant Workers. The results of the study show that the Law has become an important basis for the state in strengthening protection for migrant workers, starting from the stage before departure, during work, to after returning to the country. However, implementation on the ground is still weak, as evidenced by the case of the deaths of seven Indonesian citizens in Cambodia in 2025 due to suspected trafficking, which shows a lack of supervision and protection of migrant workers. Through a strong criminological and law enforcement approach, it is hoped that the protection of Indonesian migrant workers can be more effective, not only in the form of legal protection, but also social and humanitarian protection that guarantees their safety and dignity as citizens.*

Keywords: *Indonesian Migrant Workers, Criminalization, Violence, Legal Protection, Law Number 18 of 2017*

Abstrak. *Permasalahan penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri masih menjadi isu serius yang membutuhkan perhatian besar. Berdasarkan data Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI), lebih dari 1.800 buruh migran Indonesia menjadi korban perdagangan orang sepanjang 2019–2024 (SBMI, 2024). Selain itu, 95 persen kasus kekerasan dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) terhadap pekerja migran berawal dari keberangkatan ilegal. Bahkan, menurut Kementerian Luar Negeri, sebanyak 206 WNI terancam hukuman mati di luar negeri sepanjang 2021, dengan 79 di antaranya sudah inkrah, mayoritas terkait kasus narkoba dan pembunuhan (Kementerian Luar Negeri RI, 2021). Lemahnya perlindungan hukum, kurangnya koordinasi antarinstansi, serta minimnya pemahaman para calon pekerja tentang prosedur yang benar membuat mereka rentan menjadi korban. Dari sudut pandang kriminologi, masalah ini tidak hanya disebabkan oleh pelanggaran hukum, tetapi juga oleh ketimpangan sosial, ekonomi, dan politik antara negara asal dan negara tujuan. Kondisi tersebut membuka peluang bagi terjadinya berbagai bentuk kejahatan lintas negara, seperti perdagangan orang, kerja paksa, kekerasan fisik dan seksual, hingga kematian pekerja migran. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif untuk menelaah bentuk-bentuk kriminalisasi dan kekerasan yang dialami pekerja migran Indonesia, serta bagaimana pengaturan dan penegakan hukum nasional dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2017).*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang tersebut telah menjadi dasar penting bagi negara dalam memperkuat perlindungan bagi pekerja migran, mulai dari tahap sebelum keberangkatan, selama bekerja, hingga setelah kembali ke tanah air. Namun, implementasi di lapangan masih lemah, terbukti dari kasus kematian tujuh WNI di Kamboja Tahun 2025 akibat dugaan TPPO, yang menunjukkan kurangnya pengawasan dan perlindungan pekerja migran. Melalui pendekatan kriminologis dan penegakan hukum yang kuat, diharapkan perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia dapat berjalan lebih efektif, tidak hanya dalam bentuk perlindungan hukum, tetapi juga perlindungan sosial dan kemanusiaan yang menjamin keselamatan serta martabat mereka sebagai warga negara.

Kata Kunci: *Pekerja Migran Indonesia, Kriminalisasi, Kekerasan, Perlindungan Hukum, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017*

PENDAHULUAN

Permasalahan terkait penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri hingga saat ini masih menjadi isu strategis yang memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak. Isu ini tidak hanya menyentuh ranah hukum, tetapi juga melibatkan dimensi sosial, ekonomi, dan politik yang saling berkaitan sehingga membuat permasalahannya semakin kompleks. Beragam kasus yang menimpa pekerja migran menunjukkan pentingnya pembentukan sistem perlindungan yang komprehensif dan efektif baik pada tahap pra-keberangkatan, selama masa bekerja, maupun setelah kembali ke tanah air (BP2MI, 2025). Dari sisi kelembagaan dibutuhkan sinergi dan koordinasi yang solid antara instansi terkait seperti Pemerintah Daerah, Kementerian Ketenagakerjaan, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), serta Kementerian Luar Negeri agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan atau tarik-menarik kepentingan yang dapat memperlemah posisi dan perlindungan tenaga kerja migran Indonesia di luar negeri (Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2017).

Kurangnya koordinasi antar lembaga serta lemahnya perlindungan hukum terhadap tenaga kerja migran Indonesia telah membuka peluang terjadinya berbagai pelanggaran hak asasi manusia dengan dampak yang cukup serius. Kondisi ini memiliki keterkaitan erat dengan meningkatnya praktik kriminalisasi dan berbagai bentuk kekerasan yang menimpa pekerja migran, yang kini dikategorikan sebagai kejahatan transnasional (SBMI, 2024). Ketidakpatuhan terhadap konvensi internasional tentang perlindungan pekerja migran turut memicu munculnya beragam tindak kejahatan lintas negara, seperti perdagangan orang, eksploitasi tenaga kerja paksa, kekerasan fisik dan psikologis, bahkan sampai pada kasus kematian tenaga kerja di negara tujuan (Kementrian Luar Negeri RI, 2021).

Pekerja migran kerap berada dalam posisi yang rentan akibat keterbatasan perlindungan hukum, kurangnya transparansi dalam mekanisme perekrutan, serta minimnya akses terhadap keadilan ketika hak-hak mereka dilanggar. Dalam banyak kasus, mereka bahkan menjadi korban kriminalisasi atas pelanggaran administratif atau persoalan keimigrasian, meskipun secara substansial merupakan pihak yang dirugikan oleh sistem migrasi yang belum sepenuhnya melindungi kepentingan pekerja (Mahkamah Konstitusi RI, 2003). Alhasil isu perlindungan tenaga kerja migran perlu dikaji lebih mendalam guna mengidentifikasi berbagai faktor yang membuat mereka rentan terhadap tindak kekerasan dan pelanggaran hukum yang bersifat lintas negara.

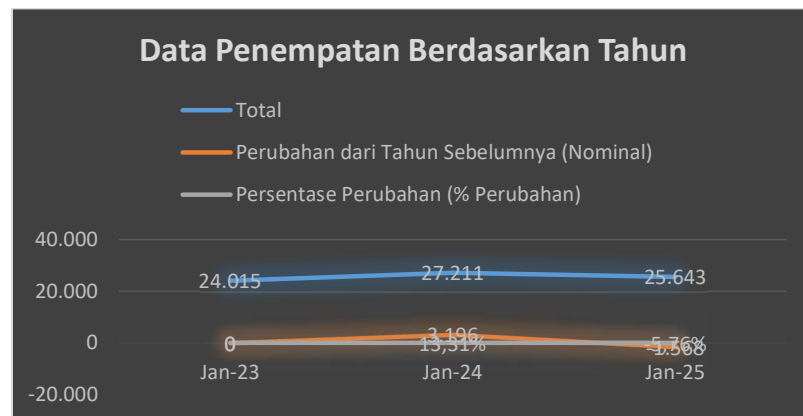
Dengan demikian, sinergi antara kebijakan perlindungan tenaga kerja migran dan pendekatan kriminologis menjadi hal yang krusial dalam merumuskan langkah pencegahan serta penegakan hukum yang lebih menyeluruh. Diperlukan koordinasi yang efektif antarinstansi terkait, konsistensi dalam penerapan instrumen hukum internasional, serta komitmen terhadap prinsip-prinsip hak asasi manusia sebagai fondasi utama dalam upaya menekan praktik

kriminalisasi dan kekerasan terhadap pekerja migran Indonesia. Perlindungan yang ideal tidak hanya terbatas pada aspek hukum normatif, tetapi juga mencakup dimensi sosial yang menjamin keamanan, martabat, dan kesejahteraan pekerja migran sebagai bentuk tanggung jawab negara maupun komunitas internasional (Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2017).

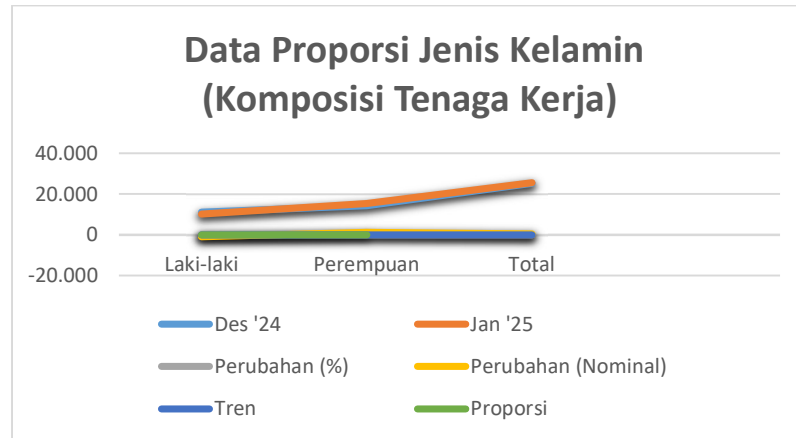
LATAR BELAKANG

Beragam persoalan ketenagakerjaan tersebut timbul karena isu mengenai tenaga kerja migran masih kurang mendapatkan perhatian yang memadai khususnya di negara-negara berkembang baik sebagai negara pengirim maupun penerima tenaga kerja. Kurangnya perhatian dan perlindungan ini tidak hanya disebabkan oleh fokus negara pengirim terhadap permasalahan domestik tetapi juga karena pelanggaran yang terjadi di dunia kerja sering tertutup dari pengawasan publik, serta adanya kesulitan bagi para pekerja untuk memperjuangkan hak-haknya secara mandiri (SBMI, 2024). Situasi tersebut semakin diperparah oleh tingginya tingkat kemiskinan di Indonesia yang mendorong banyak masyarakat untuk bermigrasi baik antarwilayah maupun ke luar negeri. Dorongan utama mereka adalah perbedaan tingkat upah yang lebih menguntungkan di luar negeri dibandingkan di dalam negeri. Kondisi ini pada gilirannya memberikan manfaat bagi pemerintah Indonesia karena selain membantu mengurangi angka pengangguran juga berkontribusi terhadap peningkatan devisa negara. Oleh karena itu, para pekerja migran kerap dijuluki sebagai “pahlawan devisa” atas peran penting mereka dalam menopang perekonomian nasional (BP2MI, 2025).

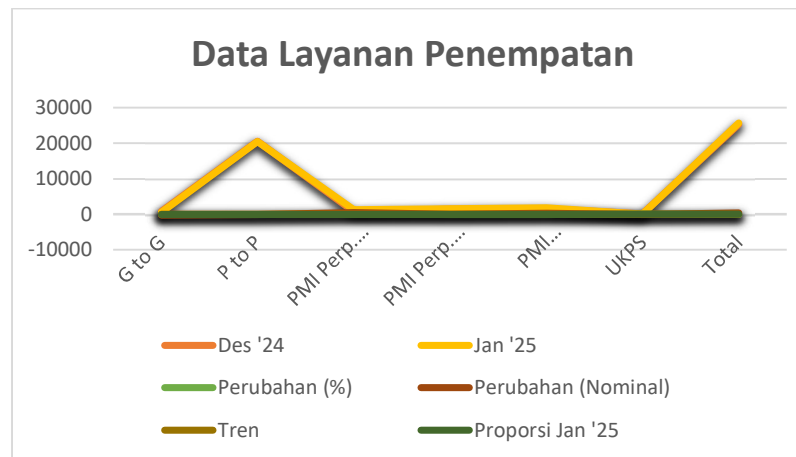
Fenomena ini semakin tampak nyata ketika dikaitkan dengan data terbaru mengenai penempatan tenaga kerja Indonesia (TKI) di luar negeri yang menunjukkan adanya tren peningkatan jumlah pekerja migran. Pada tahun 2024, tercatat sebanyak **297.434** penempatan TKI, atau meningkat sekitar **0,11%** dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sebagian besar penempatan tersebut berada di **sektor informal**, yang justru mengalami lonjakan tertinggi dengan peningkatan mencapai **9,17%** dari tahun sebelumnya. Dari keseluruhan jumlah tersebut, skema **Private to Private (P to P)** menjadi yang paling dominan, dengan kontribusi sebesar **79,47%** terhadap total penempatan tenaga kerja migran Indonesia (BP2MI, 2025).



Gambar 1 Infografis Analisis Penempatan Pekerja Migran Indonesia Januari 2025



Gambar 2 Infografis Analisis Data Proporsi Jenis Kelamin (Komposisi Tenaga Kerja) Januari 2025



Gambar 3 Data Layanan Penempatan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Januari 2025

Namun, pada awal Tahun 2025 terjadi sedikit perubahan pada tren tersebut. Hingga Januari 2025 jumlah penempatan tercatat sebanyak 25.643 orang mengalami penurunan sebesar 5,76% dibandingkan dengan Januari 2024. Kendati demikian, skema Penempatan Pekerja Migran Indonesia secara P to P masih menjadi yang paling dominan dengan porsi 79,62% sementara skema Government to Government (G to G) hanya mencapai 2,24%. Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin penempatan pekerja migran Indonesia pada Januari 2025 masih didominasi oleh perempuan, yaitu sebanyak 15.500 orang (60,45%) meningkat 9,03% dibandingkan bulan sebelumnya yang mencatat 14.216 penempatan (BP2MI, 2025).

Meningkatnya total tenaga kerja migran asal Indonesia memang memberikan keuntungan bagi ekonomi nasional terutama dalam hal menurunkan angka pengangguran dan meningkatkan pendapatan negara. Namun, di balik aspek positif ini terdapat berbagai masalah sosial dan hukum yang muncul. Banyak pekerja migran yang justru mengalami tindak kekerasan, eksploitasi, bahkan menjadi target kriminalisasi di negara yang mereka tuju. Situasi ini terjadi karena sistem perlindungan hukum yang masih belum kuat, kurangnya pengawasan, serta rendahnya pengetahuan calon pekerja mengenai prosedur penempatan yang sesuai (Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2017).

Masalah yang dihadapi oleh pekerja migran sangat bervariasi. Beberapa dari mereka mengalami penipuan selama proses perekrutan, menjadi sasaran pemalsuan dokumen, menghadapi tindak kekerasan fisik maupun psikologis dari majikan, mengalami pelecehan hingga tindakan seksual yang merugikan, bahkan ada yang diperjualbelikan oleh jaringan yang tidak bertanggung jawab (SBMI, 2024). Lebih buruk lagi, banyak pekerja migran yang berangkat dengan cara non-prosedural malah dianggap melanggar hukum dan dijatuhi pidana, padahal sesungguhnya mereka adalah korban dari praktik perekrutan ilegal. Keadaan ini menunjukkan betapa rentannya posisi pekerja migran dalam struktur ketenagakerjaan di luar negeri dan kurangnya perlindungan yang seharusnya mereka terima.

Dari situasi ini, terlihat bahwa isu pekerja migran bukan hanya terbatas pada aspek pekerjaan dan gaji, melainkan juga terkait dengan kejahatan serta pelanggaran hak asasi manusia. Berbagai elemen turut berperan, mulai dari kemiskinan, tingkat pendidikan yang rendah, hingga terbatasnya kesempatan kerja di tanah air. Dengan demikian, isu ini tidak dapat diatasi semata-mata dengan kebijakan ekonomi; diperlukan penegakan hukum yang tegas, adil, dan berpihak pada para korban (Mahkamah Konstitusi RI, 2003).

Dalam konteks ini, negara bertanggung jawab besar untuk menjamin perlindungan bagi semua pekerja migran asal Indonesia. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 mengenai Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menjadi landasan hukum yang menegaskan tugas pemerintah dalam menjaga warganya yang bekerja di luar negeri dari berbagai jenis kekerasan dan tindakan kriminal (Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2017) Maka dari itu, sangat penting untuk melakukan penelitian lebih mendalam mengenai bagaimana pengaturan dan penerapan penegakan hukum nasional dilaksanakan untuk melindungi hak-hak pekerja migran Indonesia yang menjadi sasaran kejahatan dan kriminalisasi.

Fenomena kriminalisasi dan kekerasan terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) terus menjadi persoalan serius yang membutuhkan perhatian mendalam. Berbagai laporan menunjukkan bahwa PMI kerap mengalami perlakuan tidak adil, baik dalam bentuk eksploitasi, kekerasan fisik maupun psikis, serta tindakan kriminal yang terjadi di tempat kerja maupun selama proses penempatan (Kementrian Luar Negeri RI, 2021). Situasi ini tidak hanya menyoroti lemahnya sistem perlindungan yang ada, tetapi juga mencerminkan kompleksitas persoalan migrasi tenaga kerja antarnegara. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini diusulkan dengan judul **“Studi Kriminalisasi dan Kekerasan terhadap Tenaga Kerja Migran Indonesia”** sebagai upaya untuk menelaah berbagai bentuk kekerasan dan kriminalisasi yang dialami PMI secara komprehensif. Fokus utama penelitian mencakup identifikasi pola-pola kekerasan dan kriminalisasi, analisis terhadap faktor-faktor penyebab yang melatarbelakanginya, serta evaluasi efektivitas perlindungan hukum yang diberikan kepada PMI di negara tempat mereka bekerja. Untuk itu diharapkan penelitian ini dapat berkontribusi dalam memperkuat kebijakan perlindungan tenaga kerja migran dan mendorong terbentuknya sistem hukum yang lebih responsif serta adil bagi PMI.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah di uraikan di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk kriminalisasi dan kekerasan yang dialami oleh Tenaga Kerja Migran Indonesia di luar negeri?

2. Bagaimana pengaturan penegakan hukum nasional dalam melindungi hak-hak Pekerja Migran Indonesia korban kriminalisasi dan kekerasan berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017?

METODE PENELITIAN

Menggunakan suatu metode dalam melakukan suatu penelitian merupakan ciri khas dari ilmu pengetahuan untuk mendapatkan suatu kebenaran hukum. Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya Ilmu Hukum (Soekanto, 2006).

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menganalisis permasalahan hukum yang bersifat mendasar, khususnya yang berkaitan dengan penerapan kaidah-kaidah hukum atau norma hukum dalam sistem hukum positif. Penelitian ini berfokus pada pendekatan terhadap norma hukum yang berlaku, sehingga hasil pembahasan dan kesimpulan yang diperoleh bersifat rasional dan objektif (Marzuki, 2017).

Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formal, seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, serta sumber hukum lainnya, dengan memanfaatkan literatur hukum yang berisi konsep-konsep teoritis dari para ahli untuk dianalisis bersama permasalahan hukum yang dibahas. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelusuri, mengumpulkan, dan mengkaji bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang relevan, bahan hukum sekunder seperti buku, jurnal, dan pendapat ahli, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber penunjang lainnya yang membantu memahami istilah dan konsep hukum (Tanya, Simanjuntak, & Hage, 2010).

lalu teknik pengolahan data dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu reduksi data, klasifikasi bahan hukum, sistematisasi data, dan analisis kualitatif. Semua bahan hukum yang telah diperoleh dianalisis secara deskriptif-analitis, dengan menafsirkan ketentuan hukum yang berlaku serta mengaitkannya dengan teori-teori dan prinsip-prinsip hukum. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat memahami serta mengevaluasi sejauh mana norma hukum diterapkan dalam praktik, sekaligus memberikan analisis yang mendalam terhadap efektivitas dan relevansi norma tersebut dalam konteks permasalahan yang diteliti (Marzuki, 2017; Soekanto, 2006)

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Bentuk kriminalisasi dan kekerasan yang dialami oleh Tenaga Kerja Migran Indonesia di luar negeri

Pekerjaan memiliki peranan yang krusial bagi warga negara Indonesia. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, mereka wajib bekerja. Kegiatan bekerja adalah salah satu cara untuk meraih hidup yang layak dan sejahtera. Namun, tantangan dalam mencari pekerjaan ini membuat masyarakat Indonesia harus berusaha lebih keras untuk meraih kesempatan tersebut. Oleh karena itu, berbagai cara dijalankan untuk memperoleh pekerjaan. Di Indonesia, lapangan pekerjaan sangat sulit dicari, yang mengakibatkan tingginya minat warga Indonesia untuk mencari pekerjaan di luar negeri. Masyarakat Indonesia melihat banyak peluang kerja di luar negeri dan manfaat yang bisa mereka peroleh jika mengambil pekerjaan di luar sana. Di Indonesia, mereka yang bekerja di luar negeri disebut sebagai Pekerja Migran Indonesia atau disingkat PMI. Fenomena pekerja migran dari Indonesia ini sudah menjadi hal yang lumrah dan banyak terlihat di berbagai daerah. Kemajuan teknologi yang sangat cepat juga mempengaruhi peningkatan jumlah pekerja migran Indonesia (BP2MI, 2025).

Fenomena PMI bukanlah sesuatu yang baru. Pertumbuhan teknologi dan informasi yang sangat cepat juga berkontribusi pada bertambahnya jumlah PMI. Menurut informasi dari Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), selama tahun 2023, lebih dari 200.000 orang telah ditempatkan sebagai PMI di berbagai negara tujuan, dengan mayoritas berkiprah di sektor informal, seperti pembantu rumah tangga, perawat orang tua, dan tenaga kerja pabrik (BP2MI, 2025). Lonjakan jumlah pekerja migran dari Indonesia terlihat dari peningkatan tenaga kerja yang terus bertambah, berbanding terbalik dengan kesempatan kerja yang tersedia. Kebutuhan hidup yang terus meningkat menyebabkan semakin banyak masyarakat Indonesia terjebak dalam kemiskinan, yang berdampak pada tingginya angka pengangguran. Hal inilah yang mendorong banyak orang Indonesia untuk memilih menjadi pekerja migran di luar negeri (SBMI, 2024).

Masyarakat di Indonesia harus melalui berbagai tahapan dan memenuhi persyaratan dokumen agar dapat menjadi Pekerja Migran Indonesia. Oleh karena itu, tidak bisa dipungkiri bahwa kesulitan dalam proses ini membuat oknum yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan situasi ini. Ditambah, banyak orang Indonesia yang tidak memiliki pemahaman serta wawasan yang cukup mengenai cara menjadi pekerja migran yang legal. Individu-individu tidak bertanggung jawab ini dapat menggoda masyarakat Indonesia untuk mencari pekerjaan di luar negeri melalui layanan yang mereka tawarkan. Akibatnya, ini bisa menyebabkan terjadinya tindak kejahatan manusia. Dalam kajian Kriminologi, jenis kejahatan ini adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum atau norma yang ada dalam masyarakat. Kejahatan ini merujuk pada tindakan yang dilakukan secara ilegal dan melanggar peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah serta otoritas berwenang (Soekanto, 2006).

Kejahatan mencakup berbagai tindakan yang melanggar hukum, seperti pencurian, perampokan, penipuan, kekerasan fisik, penggunaan narkoba, pelanggaran lalu lintas, serta kejahatan lebih rumit seperti perdagangan manusia dan korupsi. Dalam konteks tenaga kerja migran asal Indonesia, salah satu jenis kejahatan kemanusiaan yang kerap terjadi adalah perdagangan orang dan beragam bentuk kekerasan berbasis gender yang mayoritas dialami oleh pekerja migran perempuan (SBMI, 2024). Berdasarkan temuan dari penelitian, Jenis Kejahatan dan Kriminalisasi terhadap Tenaga Kerja Migran Indonesia di Luar Negeri, mencakup:

a. Bentuk Kejahatan

Para pekerja migran, terutama mereka yang sedang mencari pekerjaan, sering kali menjadi sasaran penipuan sejak awal proses pencarian kerja, di mana para agen atau perantara menjanjikan pekerjaan dan gaji yang sangat tinggi yang tidak sesuai dengan kontrak yang sebenarnya. Selama periode pekerjaan, mereka juga sangat berisiko mengalami kekerasan baik fisik maupun mental, seperti penganiayaan, intimidasi, penahanan, serta tekanan psikologis dari majikan atau individu lain yang terlibat. Selain itu, pekerja juga sering kali menghadapi berbagai jenis pelecehan seksual, termasuk paksaan untuk berhubungan seksual, pelecehan dalam bentuk verbal maupun fisik, sampai eksploitasi seksual demi keuntungan pihak ketiga, yang sering kali disertai dengan ancaman atau janji pembayaran utang (SBMI, 2024).

Bagi wanita yang bekerja, tindakan kekerasan seksual sering kali mengakibatkan perlakuan yang tidak pantas seperti perkataan, sentuhan, atau gerakan yang bernuansa seksual yang merendahkan harga diri. Korban dari tindakan seksual yang melanggar hak atau kehamilan akibat pencabulan sering dipaksa untuk melakukan aborsi tanpa persetujuan dan tidak mendapatkan akses terhadap layanan kesehatan yang aman. Dalam

situasi yang lebih parah, para pekerja migran dapat menjadi sasaran pemaksaan dalam industri pornografi, di mana mereka dieksploitasi untuk keuntungan seksual dan finansial, dihina, atau disiksa untuk memenuhi keinginan pihak ketiga. Kejadian ini menunjukkan tingginya ancaman yang dihadapi oleh pekerja migran dan menyoroti kebutuhan akan perlindungan hukum dan sosial yang lebih efektif (Undang-Undang RI No. Tahun 2017)

b. Bentuk Kriminalisasi

Pekerja migran yang bekerja tanpa prosedur resmi atau dokumen sah seringkali dipandang sebagai pelanggar hukum, padahal banyak di antara mereka sebenarnya menjadi korban penipuan atau eksploitasi oleh jaringan perekrut ilegal. Pekerja migran perempuan pun kerap mengalami kriminalisasi karena dianggap melanggar norma kesusilaan atau terlibat dalam “perzinahan” di negara tujuan, meskipun pada kenyataannya mereka adalah korban kekerasan seksual. Dalam konteks yang lebih kompleks, beberapa negara bahkan mempidanakan pekerja migran yang melakukan aborsi setelah menjadi korban kekerasan seksual, karena aborsi dianggap ilegal, sehingga korban justru berubah status menjadi pelaku kriminal (Kementrian Luar Negeri RI, 2021).

Tidak hanya itu buruh migran yang melarikan diri dari kekerasan atau penindasan di tempat mereka bekerja sering kali menghadapi masalah hukum karena dianggap melanggar ketentuan kontrak kerja atau visa yang mereka miliki. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem peradilan di beberapa negara cenderung menempatkan buruh migran sebagai pelanggar hukum, padahal sejatinya mereka adalah korban dari praktik perekrutan dan perlakuan yang merugikan. Hal ini menekankan pentingnya perlindungan hukum yang lebih adil serta kebijakan migrasi yang mendukung hak-hak buruh migran (Mahkamah Konstitusi RI, 2003).

Fenomena ini menunjukkan bahwa para pekerja migran, terutama wanita, sering kali terjebak dalam situasi kerja yang merugikan dan kondisi sosial yang tidak adil. Mereka tak jarang juga menjadi sasaran kriminalisasi, terutama ketika korban kekerasan justru terjatuh dalam pelanggaran hukum, seperti dalam kasus perdagangan seks secara paksa atau pelanggaran aturan imigrasi. Keadaan ini mengindikasikan bahwa kejahatan yang dialami oleh pekerja migran tidak hanya terjadi secara individu, tetapi juga berkaitan dengan struktur yang lebih luas dan bersifat transnasional, yang melibatkan jaringan ilegal, rendahnya perlindungan hukum, serta ketidakadilan sosial antara negara pengirim dan negara penerima tenaga kerja. Maka dari itu, isu kekerasan dan kriminalisasi terhadap pekerja migran perlu dilihat sebagai bagian dari tindak kejahatan internasional yang memerlukan penanganan holistik yang berdasarkan pada hukum dan keadilan sosial (Marzuki, 2017).

2. Pengaturan penegakan hukum nasional dalam melindungi hak-hak Pekerja Migran Indonesia korban kriminalisasi dan kekerasan berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017.

Jumlah pekerja migran Indonesia (PMI) yang meningkat dapat diatribusikan kepada terbatasnya kesempatan kerja di tanah air dan kebutuhan ekonomi keluarga yang semakin tinggi. Situasi ini mendorong banyak individu untuk mencari nafkah yang lebih baik di luar negeri. Namun, di balik kesempatan tersebut pekerja migran sering menghadapi berbagai masalah serius seperti penipuan, kekerasan, eksploitasi, dan bahkan kriminalisasi akibat minimnya perlindungan hukum. Maka, penegakan hukum nasional memainkan peranan penting untuk memastikan bahwa hak-hak PMI terlindungi dengan baik, sebagaimana diatur

dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 mengenai Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2017).

Dalam perspektif negara modern, peran negara tidak hanya terpusat pada aspek keamanan, tetapi juga mencakup tanggung jawab untuk menciptakan kesejahteraan bagi seluruh warganya. Negara berkewajiban menyediakan lapangan kerja yang memadai di dalam negeri agar masyarakat dapat hidup layak. Namun, jika ada individu yang memilih bekerja di luar negeri, pemerintah tetap harus memastikan proses keberangkatan mereka berlangsung dengan aman, transparan, dan adil. Selain itu, negara juga harus memberikan perlindungan hukum dan sosial, termasuk memberikan dukungan hukum bagi Pekerja Migran Indonesia yang menghadapi masalah hukum atau menjadi korban pelanggaran hak asasi manusia di negara tempat mereka bekerja (Kementerian Luar Negeri RI, 2021).

Salah satu keputusan penting yang mendukung perlindungan tenaga kerja migran adalah Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 001-021-022/PUU-I/2003. Dalam keputusan tersebut, Mahkamah menegaskan bahwa hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak merupakan hak setiap warga negara yang dijamin oleh Pasal 27 ayat (2) UUD 1945. Dengan demikian, negara berkewajiban membangun sistem yang mampu melindungi hak-hak tenaga kerja, termasuk mereka yang bekerja di luar negeri. Keputusan ini juga menegaskan posisi Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 sebagai regulasi yang sah dalam melindungi Pekerja Migran Indonesia (Mahkamah Konstitusi RI, 2003).

Pengaturan mengenai penegakan hukum di tingkat nasional untuk melindungi hak-hak Pekerja Migran Indonesia (PMI), terutama mereka yang menghadapi berbagai bentuk kriminalisasi dan kekerasan, telah diatur secara menyeluruh dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Undang-undang ini berperan sebagai langkah penting bagi negara dalam memperkuat tanggung jawab dan perannya dalam melindungi pekerja migran, mulai dari tahap sebelum keberangkatan, selama bekerja di luar negeri, hingga setelah kembali ke tanah air. Tujuan utama pengaturan ini adalah untuk menjamin terpenuhinya hak asasi manusia serta memberikan perlindungan yang adil dan bermartabat, baik dari segi hukum, sosial, maupun ekonomi, bagi pekerja migran beserta keluarganya (Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2017).

Dalam hal ini, penting untuk mengaitkan pembahasan dengan perspektif kriminologis terkait pekerja migran. Pendekatan kriminologi menekankan perlunya memahami faktor-faktor yang membuat pekerja migran rentan terhadap kriminalisasi, eksploitasi, dan berbagai bentuk kekerasan, baik di negara asal maupun di negara tujuan. Analisis ini mencakup aspek struktural, sosial, dan ekonomi yang mendorong terjadinya tindak kejahatan, serta peran negara dan lembaga terkait dalam mencegah pelanggaran, melindungi korban, dan menegakkan hukum terhadap pelaku kejahatan lintas negara (Marzuki, 2017; Soekanto, 2006). Dengan demikian, pendekatan kriminologis menekankan bahwa perlindungan terhadap pekerja migran tidak hanya bergantung pada regulasi hukum formal, tetapi juga pada pemahaman menyeluruh mengenai dinamika sosial dan sistemik yang memicu risiko kejahatan

Namun, efektivitas perlindungan tersebut sangat tergantung pada kesungguhan dan konsistensi semua lembaga penegak hukum serta kerjasama antar instansi yang berhubungan. Dari sudut pandang Kriminologi Kritis, adanya kelemahan dalam struktur dan pemecahan dalam pelaksanaan regulasi ini justru memberikan kesempatan kejahatan yang besar bagi kelompok kejahatan lintas negara, terutama dalam kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Kegagalan sistemik negara dalam mengatur jalur migrasi yang

aman sebenarnya merupakan bentuk dari viktimisasi struktural yang membuat para pekerja migran mudah menjadi sasaran korban, sehingga upaya penegakan hukum harus dilakukan dengan pendekatan yang terpadu untuk menutup celah kejahatan tersebut (Tanya, Simanjuntak, & Hage, 2010).

Untuk memastikan adanya perlindungan yang menyeluruh, perlu adanya perubahan dalam kebijakan dari pendekatan keamanan ke pendekatan hak asasi manusia. Pendekatan keamanan, yang cenderung menganggap pekerja migran yang tidak memiliki dokumen sebagai pelanggar hukum, mencerminkan pandangan dari Model Pengendalian Kejahatan yang sering kali mengkriminalisasi para korban. Analisis kriminologis menunjukkan perlunya mengalihkan paradigma ke Pendekatan yang Berfokus pada Korban, dimana pekerja migran bukan hanya dilihat sebagai sumber ekonomi, tetapi sebagai korban dari ketidakadilan struktural yang berhak mendapatkan martabat dan keadilan sesuai dengan prinsip Viktimologi Kritis (Walklate, 2011).

Maka peningkatan pengawasan dan penerapan sanksi yang ketat terhadap pelaku kejahatan khususnya sidikat TPPO dan pelaku bisnis merupakan hal yang sangat penting. Tindakan yang tegas ini merupakan penerapan dari teori Pencegahan Kejahatan Situasional, dimana upaya penguatan hukum bertujuan untuk meningkatkan resiko dan usaha yang dibutuhkan oleh pelaku serta mengurangi kemungkinan keuntungan dari kejahatan tersebut (Clarke, 1997). Dengan cara ini Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 diharapkan dapat berfungsi secara signifikan sebagai perlindungan yang efektif melalui penegakan hukum yang kokoh dan berpihak pada martabat “Pahlawan Devisa” Indonesia.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang menggunakan metode yuridis normatif mengenai kriminalisasi dan kekerasan terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI), dapat ditarik kesimpulan bahwa isu perlindungan PMI masih menjadi persoalan serius dan kompleks. Studi ini menemukan bahwa fenomena kekerasan dan kriminalisasi, yang kerap berujung pada kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), didorong oleh lemahnya perlindungan hukum, kurangnya koordinasi antarinstansi, serta minimnya pengetahuan calon pekerja mengenai prosedur keberangkatan yang legal. Meskipun Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia telah menjadi landasan hukum utama untuk memperkuat tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan, implementasi di lapangan masih menghadapi tantangan dan terbukti belum efektif, sebagaimana ditunjukkan oleh masih tingginya kasus yang menimpa PMI. Maka disimpulkan bahwa perlindungan yang komprehensif memerlukan penegakan hukum yang kuat dan konsisten serta penerapan pendekatan kriminologis kritis, memastikan perlindungan tidak hanya terbatas pada aspek hukum normatif, tetapi juga mencakup dimensi sosial dan kemanusiaan yang menjamin keselamatan, martabat, dan kesejahteraan PMI sebagai warga negara.

DAFTAR PUSTAKA **JURNAL**

- Arpangi, A. (2016). Pelindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 3(1), 149-156.
- Arrijal Rachman, “TKI Sumbang Devisa Rp253,3 T Buat Negara, 2025 Bakal Jadi Rp433,6T”, dalam situs resmi 5

- Desta Ayu Ningtyas. PEMBAGIAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAN PELAKSANA PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA SWASTA DALAM UPAYA PENINGKATAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TKI SKRIPSI. Diss. Universitas Brawijaya, 2016
- Eka Putri Yuliana. Implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 terhadap perlindungan hak pekerja migran Indonesia: Studi di P4TKI Malang. Diss. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2019.
- Galih Orlando . "Efektivitas hukum dan fungsi hukum di Indonesia." *Tarbiyah bil Qalam: Jurnal Pendidikan Agama dan Sains* 6.1 (2022): 49-58.
- Gede Bayu Sukma Wardana. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI (STUDI KASUS 20 TKI ILEGAL DI NEGARA MYANMAR). Diss. KODEPRODI74201# ILMU HUKUM, 2024.
- Hana Nur Efsari. "Perlindungan Hukum Irregular Migrant Workers Indonesia Dalam Prespektif Hak Asasi Manusia." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 53.4 (2023): 2.
- Husni, L. (2011). Perlindungan hukum terhadap tenaga kerja Indonesia di luar negeri. *OLD WEBSITE OF JURNAL MIMBAR HUKUM*, 23(1), 150-167.
- Joko Raharjo. "Tinjauan yuridis perlindungan hukum terhadap tenaga kerja indonesia (tki) yang dilakukan oleh pelaksana penempatan tenaga kerja indonesia (pptkis)(Studi kasus di PPTKIS PT. CITRA ABDI NUSA Malang–Jawa Timur)." (2012).
- Lalu Husni. "Perlindungan hukum terhadap tenaga kerja Indonesia di luar negeri." *OLD WEBSITE OF JURNAL MIMBAR HUKUM* 23.1 (2011): 150-167.
- Lelisari, L. (2019). Kajian Yuridis Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. *Ganec Swara*, 13(2).
- Muhamad Nazirn, Metode Penelitian, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, hlm. 23.
- Muhammad Junaidi, Khikmah Khikmah. "Perlindungan hukum dan penempatan pekerja migran Indonesia di luar negeri." *Jurnal USM Law Review* 7.1 (2024): 490-501.
- Nina Rosida. "Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri." *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, Dan Seni* 1.1 (2017): 95-104.
- Nita Apriyanti. *Perjanjian Kerja Antara Calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syari'ah*. Diss. IAIN Metro, 2018.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media grup, hlm. 93
- Rosida, N. (2017). Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, Dan Seni*, 1(1), 95-104.
- Silaban, R. S., Joremenda, D., Tarigan, F. O. B., & Yunita, S. (2023). Perlindungan Tenaga Kerja Migran Di Tinjau Dari Hukum Internasional. *Media Informasi Penelitian Kabupaten Semarang*, 5(2), 124-133.
- Situmorang, B. A. K., Marzuki, M., & Affan, I. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Informal Menurut Undang Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran. *Jurnal Ilmiah Metadata*, 3(2), 669-693.
- Solechan, Tri Rahayu Utami, Muhamad Azhar. "Upaya Meningkatkan Jaminan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia." *Administrative Law and Governance Journal* 3.1 (2020): 153-161.
- Tambajong, G. (2021). Tindak Pidana Melaksanakan Penempatan Yang Tidak Memenuhi Persyaratan Pekerja Migran Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 18

- Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. *Lex Administratum*, 9(2).
- Widiyahseno, B., Rudianto, R., & Widaningrum, I. (2018). Paradigma baru model perlindungan pekerja migran indonesia (PMI) dalam perspektif undang-undang no 18 tahun 2017. *Sosio Informa*, 4(3).
- Yumna, L. N., Dwiprigitaningtias, I., & Saputro, H. D. (2024). Perlindungan Hak Perempuan Pekerja Migran Indonesia Penyintas Kekerasan Berbasis Gender (KBG) Ditinjau Dari Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women (CEDAW). *Rechtswetenschap: Jurnal Mahasiswa Hukum*, 1(1).

BUKU

- Andi Tarigan. Tumpuan Keadilan Rawls. Gramedia Pustaka Utama, 2018.
- Arbain, T. (2009). *Strategi Migran Banjar*. LKIS Pelangi Aksara.
- Azmy, A. S. (2012). *Negara dan Buruh Migran Perempuan: Menelaah Kebijakan Perlindungan Masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono 2004-2010*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Dr. Selfianus Laritmas, S.H., M.H. , Dr. Ahmad Rosidi, S.H., M.H. Teori-teori Negara Hukum. Prenada Media, 2024.
- La Ode Husen & Nurul Qamar. "Teori Hukum Relasi Teori dan Realita." Terbitan ke I. Makassar: Humanities Genius (2022).
- Muhammad Ashri. Hak asasi manusia: Filosofi, teori & instrumen dasar. CV. Social Politic Genius (SIGn), 2018.
- Mustofa, M. (2015). *Metodologi penelitian kriminologi*. Prenada Media.
- Mustofa, M. (2021). *Kriminologi: Kajian sosiologi terhadap kriminalitas, perilaku menyimpang, dan pelanggaran hukum*. Prenada Media.
- Satjipto Rahardjo. Penegakan hukum progresif. Penerbit Buku Kompas, 2010.
- Wispandono, R. M. (2018). *Buku Ajar Menguak Kemampuan Pekerja Migran*. Deepublish.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945)
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI)
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO)
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM)